

WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Tata Usaha; dan
    3. Subbagian Keuangan dan Aset;
  - c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga, terdiri dari:
    1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
    2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan
    3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ketahanan Keluarga;
  - d. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
    1. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
    2. Seksi Perlindungan Anak; dan
    3. Seksi Partisipasi Anak;
  - e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, terdiri dari:
    1. Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak;
    2. Seksi Penanganan kekerasan Perempuan dan Anak; dan
    3. Seksi Pemberdayaan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak;

- f. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri dari:
    - 1. Seksi Data Informasi Gender;
    - 2. Seksi Data Informasi Anak; dan
    - 3. Seksi Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Anak;
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangannya;
- c. pimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- e. rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas UPT;
- g. pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. pengoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
- j. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. penataan organisasi dan tata laksana;
- g. pengoordinasian dan menyusun peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
- h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Subbagian Keuangan dan Aset.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Uraian tugas Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
  - b. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
  - c. menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;

- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategis organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
- (2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
  - b. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
  - c. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
  - d. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
  - f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
  - i. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
  - j. menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
  - k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan mengelola barang milik/kekayaan negara.

- (2) Uraian tugas Subbagian Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
  - b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
  - c. menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - d. menyusun rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
  - e. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program; dan
  - h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### Bagian Ketiga

## Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga

### Pasal 13

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas dibidang pelayanan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan ketahanan keluarga yang meliputi pengarusutamaan gender dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya serta ketahanan keluarga.
- (2) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan ketahanan keluarga;
- b. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan ketahanan keluarga;
- c. perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- h. penetapan kebijakan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- i. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- j. pemantauan, penganalisaan, pengevaluasian dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

#### Pasal 15

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga terdiri dari:

- a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan
- c. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ketahanan Keluarga.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
  - b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
  - c. merumuskan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
  - d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
  - e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
  - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
  - g. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi;
  - h. menetapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan dibidang ekonomi;

- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi; dan
- j. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengarusutamaan gender bidang sosial politik dan hukum.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial politik dan hukum;
  - b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial politik dan hukum;
  - c. merumuskan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial politik dan hukum;
  - d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial politik dan hukum;
  - e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial politik dan hukum;
  - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial politik dan hukum;
  - g. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender dibidang sosial politik dan hukum;
  - h. menetapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan dibidang sosial politik dan hukum; dan
  - i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial politik dan hukum; dan
  - j. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengarusutamaan gender bidang ketahanan keluarga.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ketahanan keluarga;
  - b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ketahanan keluarga;

- c. merumuskan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ketahanan keluarga;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ketahanan keluarga;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ketahanan keluarga;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ketahanan keluarga;
- g. menyiapkan pelebagaan pengarusutamaan gender dibidang ketahanan keluarga;
- h. menetapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan dibidang ketahanan keluarga;
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ketahanan keluarga; dan
- j. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak

##### Pasal 19

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas dibidang pemenuhan hak anak dan pelayanan perlindungan anak.
- (2) Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan Anak dan Partisipasi anak;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan partisipasi anak;
- c. perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak;
- g. penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, perlindungan anak dan partisipasi anak; dan
- i. pemantauan, penganalisaan, pengevaluasian dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak perlindungan anak dan partisipasi anak; dan
- j. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

## Pasal 21

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, terdiri dari:

- a. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- b. Seksi Perlindungan Anak; dan
- c. Seksi Partisipasi Anak.

## Pasal 22

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pemenuhan hak anak.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  - b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  - c. merumuskan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  - d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  - e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  - g. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha;
  - h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak; dan
  - i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; dan
  - j. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## Pasal 23

- (1) Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pemenuhan hak anak.
- (2) Uraian tugas Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan perlindungan anak terkait perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;

- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- g. menyiapkan pelembagaan perlindungan anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak;
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
- j. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pemenuhan hak anak.
- (2) Uraian tugas Seksi Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan partisipasi anak melalui peran forum anak didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
  - b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
  - c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
  - d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
  - e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
  - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
  - g. menyiapkan pelembagaan perusahaan sahabat anak yang peduli terhadap partisipasi anak;
  - h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan konsultasi partisipasi anak; dan
  - i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan; dan

- j. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas dibidang perlindungan hak perempuan dan Anak.
- (2) Bidang Perlindungan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. pemantauan, penganalisaan, pengevaluasian dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Pasal 27

Bidang Perlindungan Hak Perempuan, terdiri dari:

- a. Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak;
- b. Seksi Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.

## Pasal 28

- (1) Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan kekerasan perempuan dan anak.
- (2) Uraian tugas Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan dibidang pencegahan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - g. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - h. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
  - i. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## Pasal 29

- (1) Seksi Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penanganan kekerasan perempuan dan anak.
- (2) Uraian tugas Seksi Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- i. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### Pasal 30

- (1) Seksi Pemberdayaan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penanganan kekerasan perempuan dan anak.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pemberdayaan Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- i. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

#### Pasal 31

- (1) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan data informasi yang meliputi pengelolaan data informasi gender dan anak serta analisa dan kelembagaan organisasi perempuan dan anak.
- (2) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 ayat (1), Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;

- g. pemantauan, penganalisaan, pengevaluasian dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- h. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan *website* (*e-gov*); dan
- i. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

### Pasal 33

Bidang Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri dari:

- a. Seksi Data dan Informasi Gender;
- b. Seksi Data dan Informasi Anak; dan
- c. Seksi Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Anak.

### Pasal 34

- (1) Seksi Data dan Informasi Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan data informasi gender.
- (2) Uraian tugas Seksi Data dan Informasi Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
  - b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
  - c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
  - d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
  - e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
  - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender; dan
  - g. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
  - h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### Pasal 35

- (1) Seksi Data dan Informasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan data informasi Anak.
- (2) Uraian tugas Seksi Data dan Informasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
  - b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
  - c. merumuskan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
  - d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;

- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak; dan
- g. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Pasal 36

- (1) Seksi Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kelembagaan organisasi perempuan dan Anak.
- (2) Uraian tugas seksi Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak;
  - b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak;
  - c. merumuskan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak;
  - d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak;
  - e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak;
  - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak;
  - g. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak; dan
  - h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Bagian Ketujuh UPT

#### Pasal 37

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

## Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah tenaga ahli dan tenaga terampil dalam jenjang fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala Dinas sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.
- (4) Dalam hal Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Kepala Bidang dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian dan/atau 1 (satu) orang Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.
- (5) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, tugas-tugas Kepala UPT dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian dan/atau 1 (satu) orang Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.

## BAB VI ESELONISASI

## Pasal 41

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian pada sekretariat, Kepala Seksi pada bidang merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

- (5) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (6) Kepala Subbagian pada UPT merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 34 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 55 TAHUN 2016  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

BAGAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS